

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Dalam menjalani kehidupan manusia memiliki kepentingan satu sama lain yang mana hal tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk menjaga agar tidak terjadi benturan antar kepentingan sesama, maka hubungan hak dan kewajiban diatur dalam kaidah hukum muamalah. Dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah lebih banyak membahas mengenai Muamalah yang didalamnya terdapat Jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan lain-lain.

Jual beli merupakan suatu akad yang di dalamnya terjadi pelepasan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan yang sesuai dengan syariat.¹

Apabila asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya dari sekian banyak bentuk jual beli yang ada pada saat ini, ada jual beli yang diperselisihkan hukumnya bahkan ada pula yang diharamkan. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim kita harus mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dalam pelaksanaan jual beli agar jual beli tersebut sah dan terhindar dari berbagai persoalan.²

Diantara peraturan-peraturan tersebut mengenai jual beli, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 38.

² M Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'I* (Pustaka Cipasung, 2015), h. 8.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

Salah satu hal yang paling penting dalam melakukan transaksi jual beli ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan dengan cara yang sejuk-jukurnya. Sehingga terhindar dari berbagai persoalan muamalat yang berkembang pada saat ini. Selain itu alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan segala transaksi jual beli pun tak luput menjadi sorotan. Transaksi dengan menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang menjadi suatu sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-sebagainya.

Sebelum mengenal alat tukar berupa uang, manusia bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara Barter. Sistem barter ini merupakan sistem dimana tukar menukar barang dengan barang tanpa adanya perantara uang. Dengan cara seperti itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin beragam dan juga kompleks yang menjadikan sistem barter memiliki banyak kekurangan. Sehingga lambat laun sistem barter mulai ditinggalkan. Maka semakin jelas pula bagi kita pentingnya menggunakan uang dalam bertransaksi terutama pada kegiatan Bermuamalah. Dengan menggunakan alat tukar berupa uang maka manusia dapat memenuhi berbagai macam keperluan dari mulai kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier.

Namun dengan adanya uang sebagai alat tukar yang berlaku di masyarakat saat ini, tidak lantas menjadikan permasalahan dalam bidang muamalah hilang. Terdapat permasalahan yang menjadi sorotan mengenai praktik jual beli yang ada yaitu jual beli mata uang yang biasa dikenal dengan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Diponegoro, 2017).

jual beli Sharf dalam islam. Jual beli al-sharf merupakan jual beli yang didalamnya terdapat pertukaran antara mata uang dengan mata uang sejenis maupun berlainan jenis dan dilakukan secara tunai.⁴

Sedangkan menurut Ulama fikih mendefinisikan sharf sebagai memperjual belikan mata uang dengan mata uang yang sejenis atau dengan mata uang yang tidak sejenis.⁵

Diantara hadist yang menjelaskan mengenai jual beli sharf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari Rahimullah dari Abu Bakrah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama (semisal dengan semisal). Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan janganlah menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang satu terutang/tertunda." [HR. Bukhari]⁶.

Berdasarkan pemaparan hadist diatas bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam* menjelaskan bahwasannya dalam melakukan pertukaran emas dan juga perak terdapat peraturan yang mengikatnya. Apabila emas ditukar dengan emas atau perak ditukar dengan perak maka timbangan

⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 318.

⁵ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 279.

⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 396.

beratnya harus sama dan juga dilakukan secara tunai. Sementara apabila melakukan pertukaran yang berbeda seperti halnya emas dengan perak yang memiliki selisih berat tetap boleh dilakukan, namun harus dilakukan secara tunai.

Mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa Sallam ialah emas dan juga perak. Maka dari itu para ulama menegaskan bahwa aturan transaksi pertukaran uang, mengikuti aturan transaksi tukar menukar emas dan perak pada zaman Rasulullah dan juga para sahabat.

Berdasarkan keterangan diatas emas berkedudukan sebagai mata uang, maka dari itu semua benda yang berstatus mata uang berlaku aturan tersebut. Mata uang yang sudah tidak menjadi alat pembayaran yang sah dan sudah tidak dicetak oleh Bank Indonesia maka memiliki nilai intrinsik yang akan mempengaruhi nilai jualnya.

Adapun uang dalam fiqih muamalah ialah sesuatu yang bersifat *flow concept* bukan sebagai *stock concept*. Uang harus mengalir, dan beredar dikalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi sebab uang itu adalah *public goods*, tidak boleh mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk *private good*. Teori ini, mirip dengan teori *irving fisher* bahwa mengemukakan semakin cepat perputaran uang maka semakin besar *income* yang diperoleh. Dengan demikian islam menolak pendapat yang telah menyatakan uang memiliki sifat *stock concept* yang mengatakan uang adalah salah satu cara untuk menyimpan harta kekayaan.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang, pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi.
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).

4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁷

Meskipun sudah ada fatwa yang mengatur mengenai jual beli sharf namun fenomena yang terjadi hari ini, masih banyak masyarakat yang memperjual belikan mata uang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nominal yang tertera. Salah satunya terjadi di Elektronik Commerce. E-commerce merupakan sebuah proses pembelian dan juga penjualan jasa ataupun barang yang terhubung melalui internet⁸. Dengan adanya e-commerce juga merupakan salah satu bentuk perkembangan dari adanya internet yang semakin pesat⁹.

Adapun wadah yang digunakan untuk mempertemukan antara penjual dan juga pembeli agar bisa saling berinteraksi disebut dengan Marketplace. Pada mulanya apabila seorang konsumen membutuhkan suatu barang maka ia harus mendatangi toko tempat barang yang dibutuhkannya dijual. Namun seiring berkembangnya teknologi, konsumen hanya perlu membuka aplikasi secara online untuk bisa mendapatkan barang yang diperlukannya.

Transaksi Elektronik saat ini menjadi pilihan yang banyak diminati bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Begitupun dengan penjualan mata uang yang dilaksanakan pada salah satu Marketplace yaitu Shopee. Pada Marketplace ini ditemukan penjual mata uang logam 1000 bergambar kelapa sawit dengan harga yang lebih tinggi. Berdasarkan dari beberapa toko yang menjual uang logam tersebut terlihat perbedaan harga dimulai dengan harga yang paling murah hingga harga tertinggi. Sumber pengamatan di market place shopee pada tanggal 17 Juni 2021.

⁷ Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)., n.d.

⁸ Meita Djohan Oelangan, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import Di Indonesia" 2 (2007): h. 8.

⁹ Ade Irman dan Akbar Gunawan Nuraida Wahyuni, "Pengenalan Dan Pemanfaatan Marketplace E-Commerce Untuk Pelaku UKM Wilayah Cilegon." 1(6) (2019): h. 31-32.

Tabel 1 .1
Pengamatan di Market place Shopee

No	Nama Toko	Harga Jual
1	Annasfadloli	Rp. 4.399,00
2	tea_first	Rp. 34.000,00
3	Baaasil4	Rp. 2.740.000,00

Uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit memang sudah tidak diproduksi lagi oleh Bank Indonesia maka dari itu uang logam tersebut memiliki nilai intrinsik yang mempengaruhi nilai jualnya seperti contoh yang tertera di atas.

Namun jika dilihat dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/26/PBI /2016 tentang pengeluaran uang rupiah logam pecahan 1000 (seribu) tahun emisi 2016 pasal 7 menyatakan bahwa uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan belum ditarik dari peredarannya.¹⁰

Dengan berlatar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis berkeinginan mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi, dengan adanya jual beli mata uang yang masih menjadi alat pembayaran yang sah namun telah diperjual belikan dengan harga yang lebih tinggi dari nominal yang tertera maka dalam islam hukum yang dijatuhkan ialah riba. Sehingga penulis ingin memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik jual beli uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit dengan memberikan judul: **“PRAKTIK JUAL BELI ONLINE UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 1000 BERGAMBAR KELAPA SAWIT BERDASARKAN PERSKPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN BANK INDONESIA”**.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 18/26/PBI/2016, n.d.

B. Rumusan Masalah

Praktik jual beli mata uang yang biasa dikenal dengan jual beli Sharf dalam islam. Jual beli al-sharf merupakan jual beli yang didalamnya terdapat pertukaran antara mata uang dengan mata uang sejenis maupun berlainan jenis dan dilakukan secara tunai dan seimbang. Uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit sempat viral karena dijual dengan tidak sesuai dengan nilai nominal yang ada di uang tersebut, Ada pun beberapa toko di market place shopee yang menjual uang tersebut dengan harga yang fantastis. berdasarkan masalah diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli online uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit?
2. Bagaimana Peraturan Bank Indonesia terhadap uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli online uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan jual beli online uang rupiah logam pecahan 1000 kelapa sawit
2. Mengetahui Peraturan Bank Indonesia terhadap uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit.
3. Mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli online uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian, sangat besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi pembaca serta masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kepustakaan terutama dalam bidang Fiqh Muamalah, khususnya yang berhubungan dengan jual beli Sharf.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari adanya penelitian ini ialah diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan jual beli uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan juga Peraturan Bank Indonesia. Dan diharapkan pula menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang bergelut dibidang perdagangan agar bisa melaksanakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan islam.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian skripsi ini penulis melakukan beberapa penelitian terdahulu melalui skripsi terdahulu agar bisa mengetahui apa saja yang sudah diteliti dan juga kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam skripsi terdahulu.

Skripsi Edis, 2018, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Alun-alun Bandung”¹¹. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang penentuan harga jual beli mata uang rupiah kuno ditentukan dengan cara yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat melakukan transaksi. Selain itu juga penentuan harga jual dilihat dari tiga aspek (objek jual beli, ijab dan qabul, dan cara pembayaran). Penelitian ini juga membahas mengenai kedudukan hukum jual beli mata uang rupiah kuno dan juga landasan hukum yang mengaturnya.

Skripsi Mulazamatul Fitria, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, yang berjudul “Tujuan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (AL-SHARF); Studi Kasus di

¹¹ Edis, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Di Alun-Alun Bandung* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018).

Terminal Lebak Bulus Jakarta”¹². Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai praktik pertukaran uang di terminal lebak bulus jakarta yang mana praktik pertukaran uang ini bertujuan untuk bisa mempermudah para kondektur memberikan uang kembalian kepada penumpang yang sudah menunggunya. Praktik Pertukaran uang ini diperbolehkan dalam islam sesuai dengan ketentuan syara’.

Skripsi Thareq Aziz, 2021, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan (UIN) Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Analisis Praktik Pertukaran Mata Uang Rupiah Menjelang Hari Raya Idul Fitri Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Tarumajaya Kab. Bekasi)”¹³.dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana praktik pertukaran mata uang rupiah menjelang hari raya idul fitri. Bagi para konsumen yang akan menukarkan uang harus memberikan 10% untuk setiap kali melakukan transaksi, dalam transaksi tersebut juga terdapat minimal penukaran yaitu Rp. 100.000,00 dan seterusnya. Praktik pertukaran mata uang dibolehkan dengan syarat akad yang digunakan haruslah jelas yaitu ijarah ala al-A’mar agar selisih yang didapatkan bukanlah riba, melainkan upah atas jasa pekerjaan penukaran uang.

Skripsi Nikmatul Lia Rosida, 2018, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “Jual Beli Mata Uang Pada Money changer di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002”¹⁴. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai jual beli mata uang pada money changer yang selanjutnya dikorelasikan dengan fatwa DSN MUI tentang Al-sharf. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahwa diharuskannya memberikan uang muka juga adanya

¹² Mulzamatul Fitria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf); Studi Kasus Di Terminal Lebak Bulus Jakarta* (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).

¹³ Thareq Aziz, *Analisis Praktik Pertukaran Mata Uang Rupiah Menjelang Hari Raya Idul Fitri Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Tarumajaya-Kab. Bekasi)* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

¹⁴ Rosida and Nikmatul Laila, *Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

pengurangan nilai mata uang sejenis pada jual beli mata uang asing di money changer dan mendeskripsikan pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing di money changer.

Skripsi Ardina Dwifitri, 2019, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, yang berjudul “Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi Di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)”¹⁵. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mata uang rupiah kuno berbeda dengan uang rupiah pada umumnya karena uang rupiah kuno merupakan mata uang yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat digunakan dalam transaksi sebagai alat pembayaran, dengan demikian mata uang kuno boleh diperjual belikan meskipun dengan nilai yang lebih besar.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Edis	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Alun-alun Bandung	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai praktek jual beli uang kuno	Perbedaan dari penelitian ini ialah terletak pada sudut pandang objek yang diteliti. Penelitian ini hanya melihat dari sudut pandang hukum ekonomi

¹⁵ Ardina Dwifitri, *Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi Di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019).

				syarah akan tetapi penelitian saya menggunakan sudut pandang peraturan bank Indonesia
2.	Mulazamatul Fitria	Tujuan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang rupiah (AL-SHARF); Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai praktek jual beli uang kuno	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat yang menjadi tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Terminal sedangkan penelitian saya dilakukan secara online
3.	Thareq Aziz	Analisis Praktik Pertukaran Mata Uang Rupiah Menjelang Hari	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-	Perbedaannya terletak pada waktu dalam melakukan

		Raya Idul Fitri Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Tarumajaya Kab. Bekasi)	sama meneliti mengenai praktek jual beli uang kuno	praktik pelaksanaan. Penelitian ini hanya dilakukan pada saat menjelang idul fitri
4.	Nikmatul Laila Rosida	Jual Beli Mata Uang pada Money Changer di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti dari sudut pandang Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada lokasi jual beli. Penelitian ini terdapat di salah satu Money Changer sedangkan penelitian saya terdapat secara online
5.	Ardina Dwifitri	Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi Di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat yang menjadi tempat

			praktek jual beli uang kuno	penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi sedangkan penelitian saya dilakukan secara online
--	--	--	--------------------------------	--

F. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dalam setiap aktivitasnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya keterkaitan tersebut maka timbulah norma, aturan dan etika yang mengatur hubungan antar sesama.¹⁶

Islam mengajarkan untuk bisa menjalankan setiap aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam. Begitupun dengan menjalankan kegiatan muamalah.¹⁷

Salah satu bentuk kegiatan dari muamalah ialah jual beli, jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Al-Quran dan Hadist. Dalam Islam praktik jual beli haruslah sesuai dengan syariat dengan mencakup persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan ketentuan lainnya. Apabila terdapat kecacatan dalam memenuhi hal tersebut maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan

¹⁶ Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah* (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2017), h. 9.

¹⁷ Sihari Sahari, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.), h. 41.

syara'¹⁸. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai dasar hukum dalam jual beli.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁹

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁹

Dalam penggalan surat di atas telah dijelaskan bahwasanya Allah menghalalkan segala bentuk jual beli yang sesuai dengan syariat dan mengharamkan riba. Adapun Hadist yang menjelaskan mengenai diperbolehkannya jual beli diantaranya: (Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari Taudhihul Ahkam 4/218-219).

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam Bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika emas di barter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr di barter dengan gandum burr, gandum sya’ir dibarter dengan gandum sya’ir, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang di barterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai.”²⁰ (H.R. Muslim).

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

²⁰ I I Muamalat, “Muamalat (Jual Beli)” (n.d.): (26 Juni 2021).

Selain ayat al-quran dan hadis diatas terdapat pula kaidah fiqih yang menjelaskan mengenai jual beli:

الأصلُ في المُعَا مَلَةِ الإِبَاحَةِ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²¹

Dan menurut ijma para ulama telah sepakat untuk memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain namun dengan ketentuan bahwa bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang yang sesuai.²²

Meskipun jual beli diperbolehkan, namun tetap manusia harus mengikuti ketentuan syariat Islam agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang ada dan mendapatkan manfaat. Tidak dengan menghiraukan ketetapan-ketetapan sehingga dapat menimbulkan mudharat bagi para pelakunya.

Menurut pendapat ulama hanafiyah dan jumhur ulama dalam ketentuan jual beli terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qabul. Mereka berpendapat bahwa rukun dari jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, namun kerelaan tersebut tidak bisa terlihat karena kerelaan berhubungan dengan hati masing-masing.

Apabila menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:²³

- a. Ada orang yang berakal atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli),
- b. Ada shigat (lafal ijab dan qabul),

²¹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Huukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2007), n. h. 138.

²² Al-Mushlih Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 91-29.

²³ Dkk Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 71.

- c. Ada barang yang dibeli,
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Jual beli dapat dikategorikan kedalam empat macam dilihat dari segi penentuan harga yaitu;

- a. *Bai al-murabahah*, jual beli barang pada harga asal dengan penambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Artinya pada saat melakukan transaksi dengan menggunakan akad murabahah penjual harus memberitahukan terlebih dahulu harga pokok kemudian menentukan keuntungan sebagai tambahannya.
- b. *Bai at-taulyah*, jual beli barang dengan harga yang sama dengan harga pokok tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan.
- c. *Bai al-wadhiah*, jual beli barang dengan harga barang yang tidak sesuai dengan harga pokok karena mengalami pengurangan (terdapat kerugian tertentu).
- d. *Bai al-musawwamah* (jual beli dengan tawar menawar) jual barang dengan tidak menyebutkan harga pokok terlebih dahulu namun menawarkan dengan harga tertentu kemudian membuka kesempatan kepada pembeli untuk menawar.²⁴

Selanjutnya dari pemaparan kategori penentuan jual beli berdasarkan harga barang maka, menurut hukum Islam harga terbentuk secara adil yang mana harga itu terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena Islam melarang jual beli dengan memakan harta orang lain terutama dengan cara yang batil.²⁵

Penetapan harga jual yang sesuai pun selain dilakukan di penjualan barang, ditetapkan pula di penjualan mata uang dengan mata uang lainnya. Uang merupakan sebuah alat tukar yang digunakan untuk memenuhi

²⁴ Yoesrizal M. Yoesoef dan Endang W. Pangesti, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 3(2) (2019): h. 146.

²⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h. 204.

kebutuhan hidup manusia pada saat ini. Selain daripada itu menurut fiqih islam uang juga didefinisikan sebagai nuqud atau tsaman. Sebelum adanya uang manusia menggunakan sistem barter untuk bisa memenuhi setiap kebutuhannya. Namun dengan banyaknya kekurangan pada sistem barter maka beralihlah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya menggunakan alat tukar berupa uang.

1. Bentuk Uang

Setelah berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan zaman uang dikategorikan kedalam tiga jenis yaitu:

- 1) uang barang,
- 2) uang kertas,
- 3) uang giral atau uang kredit.²⁶

2. Fungsi uang

- 1) alat tukar,
- 2) satuan hitung,
- 3) penyimpan nilai.²⁷

berdasarkan hal tersebut maka dalam jual beli uang dengan uang memerlukan suatu akad yang disebut dengan ijab dan qabul dan harus sesuai syariat islam karena akan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Transaksi mata uang dengan mata uang lainnya atau disebut juga dengan al-sharf dalam kitab fiqih diidentikan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau emas dan perak. Sehingga yang menjadi ketentuan (syarat dan rukun) dalam transaksi berlaku juga dalam transaksi mata uang *al-sharf*. Pengertian lain menurut istilah jual beli mata uang al-sharf ialah jual beli mata uang dengan mata uang lain baik mata uang sejenis ataupun berlainan jenis.²⁸

²⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Uang Dan Bank*, Bina Aksara (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 3.

²⁷ 6 Indra Darmawan, *Pengantar Uang Dan Perbankan*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 7.

²⁸ Syaripudin, "Tela'ah Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," *Jurnal Al-Bayyinah* IV (2011): h. 61-77.

Menurut para ulama jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun yang berbeda jenis hukumnya mubah atau diperbolehkan. Didalam pertukaran mata uang, terjadi dua aktivitas yakni jual beli dan pertukaran, namun dalam aktivitas tersebut juga harus diperhatikan syarat pertukaran mata uang, yaitu dilihat dari kualitas maupun kuantitas, jenisnya sama dan dilakukan secara tunai. Apabila terjadi transaksi jual beli mata uang yang tidak sejenis, maka nilainya harus sama.²⁹

Terdapat empat hal mengenai uang yang diperjual belikan yaitu:

1. Mata uang yang diperjualbelikan harus dikuasai, baik oleh pembeli maupun penjual, sebelum keduanya berpisah.
2. Penguasaan berbentuk fisik atau factor material (physical possession) menurut ahli fikih syarat ini diperlukan untuk menghindari riba nasiah.
3. Apabila keduanya berpisah badan sebelum masing-masing pihak menguasai uang yang sedang diperjualbelikan maka akadnya batal karena syarat penguasaan (possession) terhadap objek transaksi yang tidak terpenuhi.
4. Berpisah dalam hal ini haruslah benar-benar berpisah seperti halnya orang yang berpisah dan yang tinggal. Menurut ahli fikih apabila perpisahan itu dilakukan dengan keduanya pulang bersama maka perpisahan tersebut dianggap belum sempurna karena menimbulkan kemungkinan yang melanggar syara.³⁰

Berdasarkan fatwa dewan Syariah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al – Sharf) yang diperbolehkan dengan ketentuan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan).

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 250-251.

³⁰ Ibid.

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan juga sejenis.
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.³¹

Adapun beberapa syarat-syarat jual beli mata uang (al-sharf) adalah sebagai berikut:

1. Serah terima dalam satu majlis kontrak.
2. Jika dengan mata uang yang sama maka jumlahnya harus sama.
3. Tidak boleh ada khiyar syarat.
4. Tidak boleh ditangguhkan, masing-masing pihak yang berinteraksi tidak boleh menangguhkan penyerahan barang untuk jangka waktu tertentu karena barang tersebut harus diterima dan jatuh sebagai hak milik masing-masing pembeli sebelum berpisah.³²

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dalam bentuk perkataan, bukan dalam bentuk angka. Apabila terdapat angka dalam penelitian ini maka hanya bersifat penunjang.³³ Metode penelitian kualitatif ini merupakan sebuah metode penelitian yang bertitik fokus pada pengamatan suatu objek (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.³⁴ Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal lain-lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.³⁵ Maksud penulis menggunakan metode kualitatif ini adalah

³¹ Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

³² M. Rizki Kurnia Sah dan La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ulumul Syari'ah," *Jurnal Ulumul Syari'ah, STIS Hidayatullah* 7(2) (2018): h. 31-34.

³³ Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka, 2002), h. 51.

³⁴ Morissan, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 37.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai suatu masalah dan memberikan gambaran mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli Uang rupiah logam Pecahan 1000 Bergambar Kelapa Sawit di market place Shopee yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif ini berfokus pada arah suatu penelitian yang akan membangun sebuah teori dari data dan juga fakta yang telah didapat. Setelah itu dikembangkan kembali. Penggalan data yang didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan yang ada.³⁶

Kerangka tulisan kemudian akan disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun dengan suatu kutipan, setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan berfokus pada penyampaian suatu fenomena di lapangan yakni Jual Beli Uang rupiah logam Pecahan 1000 bergambar kelapa sawit di market place Shoppe.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersumber dari data asli yang telah penulis dapatkan untuk tujuan penelitian tertentu.³⁷ Sumber data utama yang digunakan penelitian ini

³⁶ Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 20-22.

³⁷ Danang Sunyoto, *Metode Dan Instrumen Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 10.

dihasilkan dari wawancara Bersama pihak yang menjual uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit di market place shopee.

b) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi penunjang untuk melengkapi suatu Analisa. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi data sekunder pada penelitian adalah teori-teori, buku referensi, karya ilmiah, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah ada.

c) Sumber data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang membahas penelitian ini tidak ditemukan pada data primer dan juga data sekunder melainkan dapat peroleh melalui website, artikel, surat kabar, dan bahan-bahan yang didapat dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh benar dan akurat, teknik pengumpulan data ini melalui tiga cara, yaitu; wawancara (interview), studi dokumentasi dan studi kepustakaan (library research) yang akan dilakukan dengan tahapan berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang dapat dilakukan dengan cara *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum bersifat terbuka (open) bagi para narasumber.³⁸

b) Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang diberikan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang memiliki ketertarikan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang diberikan berupa gambar pada saat pelaksanaan berlangsung.

³⁸ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatis, Kuantitatis, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 267.

c) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik akan masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari karya ilmiah, buku-buku, disertasi, ensiklopedia, tesis, internet dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisa fakta ataupun data secara logis dari sejumlah bahan dokumen yang akan memberikan informasi mengenai jual beli online uang rupiah logam pecahan seribu bergambar kelapa sawit di shopee. Dokumen yang akan dianalisis berupa catatan resmi khususnya Peraturan Bank Indonesia tentang pengeluaran uang rupiah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-sharf), laporan, surat pernyataan, koran, jurnal dan lain-lain.³⁹

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses menganalisis data yaitu:

- a) Mengumpulkan keseluruhan data dan dokumen yang berhubungan dengan praktik jual beli online uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit seperti data harga penjualan uang logam pada beberapa toko yang ada di shopee. Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa uang rupiah logam pecahan 1000 bergambar kelapa sawit yang masih sah sebagai alat pembayaran yang sah.
- b) Menganalisis isi dari data-data yang selanjutnya disimpulkan secara objektif dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah.
- c) Meninjau dan memaparkan isi yang bersumber dari data yang bersumber dari sudut pandang hukum ekonomi syariah serta menyampaikan hasilnya.
- d) Menyimpulkan hasil penelitian.

³⁹ Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 321.